

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya MAN 2 Model Banjarmasin**

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin adalah lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, mendapatkan mandat untuk mengemban amanah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam; sebagai madrasah model di Kalimantan Selatan dan sebagai madrasah yang mengembangkan kemampuan akademik, non akademik, dan akhlak al-karimah.

Secara historis, madrasah ini cikal bakalnya berawal dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun Banjarmasin yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1951, dengan menumpang di berbagai tempat berbeda, seperti SMP Muhammadiyah, STN/SMEP Nagasari, STN Teluk Dalam dan SP IAIN. Pada tahun 1957, PGAN 4 Tahun ditingkatkan menjadi PGAN 6 Tahun dan lokasinya dipusatkan di Komplek Pelajar Mulawarman Banjarmasin. Selanjutnya, tahun 1978, berdasarkan KMA No. 16/17, PGAN Kelas I, II, dan III beralih menjadi MTsN dan PGAN Kelas IV, V dan VI beralih menjadi PGAN. Karena lokasi di Komplek Mulawarman terlalu sempit dan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, maka sejak tahun 1987 di relokasi dari Komplek Mulawarman ke Jl. Tembus Terminal (Jl. Pramuka Km.6) di lokasi sekarang ini.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990, berdasarkan KMA No.64 tahun 1990 tanggal 25 April 1990, PGAN beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dan dengan SK No. 42 Tahun 1992 tanggal 27 Januari 1992, PGAN resmi dialihkan menjadi MAN terhitung dari tanggal 1 Juli 1992. Berdasarkan Surat Dirjen Binbaga Islam No.E.IV/PP.00/A2/445/94 tanggal 1 Maret 1994, MAN 2 Banjarmasin ditunjuk sebagai MAN 2 Model Kalimantan Selatan. Kemudian sebagai realisasi program peningkatan kualitas Madrasah Aliyah melalui proyek Development of Madrasah Aliyah's Project (DMAP) dengan SK Dirjen Binbagais Depag Nomor E.IV/PP.006/Kep/17-A/1998 tanggal 20 Februari 1998, MAN 2 Banjarmasin resmi beralih menjadi MAN 2 Model Banjarmasin.

Terkait registrasi Madrasah, mengacu Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 137 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, MAN 2 Model Banjarmasin mendapatkan Piagam Registrasi dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 131163710039. Pada tanggal 22 Nopember 2012, oleh Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Provinsi Kalimantan Selatan, MAN 2 Model Banjarmasin ditetapkan sebagai Madrasah Terakreditasi dengan peringkat A (Amat Baik) dengan Sertifikat Akreditasi Nomor: 033/BAP-SM/PROP-15/LL/XI/2012.

Hingga kini, madrasah yang berada di Jl. Pramuka Komlek Semanda RT.20 No.28 Banjarmasin Timur ini secara berkesinambungan terus berpacu dalam meningkatkan kualitas pelayan dan mutu pendidikan, sehingga saat ini

telah menjadi salah satu sekolah favorit dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara kualitatif, hal ini dibuktikan dengan indikator terus meningkatnya kepercayaan masyarakat yang bergabung untuk memasukkan putra-putrinya dan turut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin. Dan secara kuantitatif ditunjukkan dengan aneka prestasi yang berhasil diraih peserta didik MAN 2 Model Banjarmasin, baik di bidang akademik maupun non akademik dari tahun ke tahun.

## **2. Visi Misi dan Tujuan MAN 2 Model Banjarmasin**

### **a. Visi**

Terwujudkan peserta didik yang Islami, berkualitas, terampil, berbudaya lingkungan dan berdaya saing tinggi.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara dunia dan akhirat
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu, berilmu, terampil, cerdas, mandiri
- 3) Menyelenggarakan pendidikan yang hasilnya memuaskan kepada masyarakat
- 4) Mengembangkan implementasi madrasah sehat dan berbudaya lingkungan
- 5) Menyelenggarakan pendidikan dengan manajemen berbasis Madrasah (MBM) yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik

c. Nilai-nilai yang dikembangkan

- 1) Aqidah Islam, Akhlaqul Karimah, dan Nilai Ilmiah.
- 2) Kekeluargaan dan kebersamaan.
- 3) Mandiri, hemat dan bertanggung jawab.
- 4) Berbudaya lingkungan
- 5) Sederhana dan Kreatif.

### 1. Keadaan Pegawai MAN 2 Model Banjarmasin

Keadaan Pegawai di Man 2 Model Banjarmasin sebanyak 68 orang, 56 orang berstatus PNS terdiri dari 1 kepala sekolah, 50 guru pengajar dan 5 orang TU dan Staf TU, sedangkan 22 orang masih berstatus Pegawai Non-PNS seperti satpam, petugas kebersihan, perpustakaan, kopsis, staf sarpras, staf TU dan lap kimia. Untuk lebih lengkap tentang data keadaan pegawai di MAN 2 Model Banjarmasin dapat dilihat dilampiran.

### 2. Keadaan Siswa Siswi MAN 2 Model Banjarmasin

Tabel. II Keadaan Siswa/i MAN 2 Model Banjarmasin Tahun Ajaran 2019/2020

No	Kelas	L	P	Jumlah
1	X	148	225	373
2	XI	142	198	340
3	XII	113	180	293
Jumlah		403	603	1006

*Sumber Data: Data Tata Usaha MAN 2 Model Banjarmasin*

NO	KELAS	LK	PR	JUMLAH	TOTAL	WALI KELAS	
1	X	MIPA 1	7	26	33	184	Hj.Noor Amaliah, S.Pd
2		MIPA 2	13	16	29		Hj.Arbandiah, S.Pd, M.Pd
3		MIPA 3	14	17	31		Hj.Rahmaniar Emilian Noor, S.Pd
4		MIPA 4	14	16	30		Drs.Said Ahmad, S.Pd.I, M.Kom
5		MIPA 5	15	16	31		Eka Winarni, S.Pd
6		MIPA 6	14	16	30		Dra.Hj.Erny Rahma Diyani, M.Pd
7		93	IPS 1	7	21	28	Jahidah, S.Pd.I M.PMat
8			IPS 2	15	17	32	Satria Maharini, S.Pd
9			IPS 3	16	17	33	Ervina Rahmadayanti, SP
10		71	KEAGAMAAN 1	12	23	35	Dra.Hj.Rahmawati
11			KEAGAMAAN 2	21	15	36	Hamidah, S.Ag
JUMLAH		148	200	348	348		

NO	KELAS	LK	PR	JUMLAH	TOTAL	WALI KELAS	
1	XI	MIPA 1	10	24	34	138	Yusfita Kumala Dewi, S.Pd, M.Kom
2		MIPA 2	10	24	34		Drs. Syakrani
3		MIPA 3	10	26	36		Rabiatussa'diah, S.Pd.I
4		MIPA 4	10	24	34		Rusmini, S.Ag, M.Pd
5		75	IPS 1	17	21	38	Siti Rahmi, S.Pd
6			IPS 2	16	21	37	H. Muhammad Toriq, S.Pd
7		77	KEAGAMAAN 1	18	21	39	Dra.Hj.Bardiah
8			KEAGAMAAN 2	21	17	38	Dra.Hj.Endang Pertiwi, S.Pd, M.Pd
JUMLAH		112	178	290	290		

NO	KELAS	LK	PR	JUMLAH	TOTAL	WALI KELAS		
1	XII	MIPA 1	8	23	31	189	Drs.Moch.Faruk, M.Sc	
2		MIPA 2	8	23	31		Hj.Ermina, S.Pd	
3		MIPA 3	15	16	31		Hj.Azizah Yuzzintani, M.Pd	
4		MIPA 4	11	21	32		Rina Arisyanti, S.Pd	
5		MIPA 5	10	22	32		Rini Amini Sholeha, M.Pd	
6		MIPA 6	11	21	32		Dra.Endah Sumarini, M.Kom	
7		IPS 1	22	15	37	110	Tajaruddin, S.Pd	
8			IPS 2	16	20		36	Irny Herliani, S.Pd
9			IPS 3	20	17		37	Abdul Rasid, S.Pd
10		KEAGAMAAN 1	19	18	37	73	Hj.Khairunnisawati, S.Ag, M.Pd	
11			KEAGAMAAN 2	20	16		36	Bahrani, M.Ag
JUMLAH		160	212	372	372			

### 3. Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Banjarmasin

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dari TU peneliti mendapati bahwa MAN 2 Model Banjarmasin berdiri di atas tanah seluas 18,172 m<sup>2</sup>. Diatas tanah tersebut kini telah terbangun prasarana dengan penyediaan berbagai fasilitas dan ruang pembelajaran yang meliputi:

Tabel. III Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Banjarmasin

No	SaranadanPrasaranaSekolah	Jumlah
1.	Perpustakaan (dengankoleksibuku 3250 judul dan 10.705 eksemplar)	1
2.	LaboratoriumSpriritual (Lab Keagamaan)	1

3.	Masjid yang representative	1
4.	Laboratorium Komputer, Internet dan TIK	1
5.	Laboratorium MIPA (Biologi, Kimia, dan Fisika)	1
6.	Laboratorium Bahasa (Inggris dan Arab)	1
7.	Ruang belajar dengan fasilitas kipas angin dan LCD di setiap kelas	$\pm 3$ /kelas
8.	Ruang Kepala madrasah, Wakil Kepala, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, BP-BK, dan Komite yang representative	1
9.	Outdoor Study Area (gazebo, bangkutan dan tribun) dan RTH	$\pm 5$
10.	Pengembangan Ma'had At-Tanwir	1
11.	Gedung Serbaguna (aula) dengan kapasitas 250 tempat duduk	1
12.	PSBB (Pusat Sumber Belajar Bersama)	1
13.	Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan paramedis dari Puskesmas	1
14.	Koperasi Peserta Didik	1
15.	Kantin yang lengkap dan nyaman	1
16.	Lapangan Olahraga (Futsal, Bola Volly, Bulu Tangkis, Tenis Meja, dan Basket)	1
17.	Free Hotspot (Wifi Area)	1
18.	CCTV	$\pm 28$

19.	Kran Air SiapMinum	1
20.	Area Parkir yang Luas	2

## **B.Penyajian Data**

Penyajian data pada bab ini ditulis dan diuraikan secara deskriptif yang mana data diperoleh dari hasil wawancara kepada 4 orang yang terdiri dari 2 orang siswa dan 2 orang siswi. Selain dengan wawancara data juga diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Agar lebih jelas dan terarah dalam penyajian data maka penelitian mengemukakan data sesuai dengan pokok bahasan sebagai berikut. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara kepada ke empat subjek pada tanggal 10 september 2019, diketahui bahwa:

### 1. Persepsi dari M. Akmal Hidayat dari Kelas XI IPS 2

Menurut Akmal, nikah adalah sebuah janji suci antara dua insan untuk hidup bersama dengan menikah akan mendapat pahala dan keturunan. Sedangkan nikah dini ialah menikah dengan usia yang belum matang, faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, pacaran, dan pergaulan bebas. Dampak negatif dari nikah dini ialah jadi omongan orang-orang dan dampak positifnya terhindar dari perzinaan. Batasan minimal usia yang baik bagi laki-laki dan perempuan menikah adalah dengan beda jarak umur minimal 5 tahun, bisa dibilang laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah cukup dalam hal ekonomi/materi.



## 2. Persepsi dari M. Ananda Razaq dari Kelas XI IPS 2

Menurut Razaq, nikah adalah suatu kehidupan baru yang akan dijalani dengan menikah akan mendapat pahala dan keturunan. Hukum menikah tergantung situasi bisa sunnah atau wajib. Sedangkan nikah dini ialah menikah dengan usia yang belum matang, faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, dan pergaulan bebas. Dampak negatif dari nikah dini ialah jadi omongan orang-orang dan dampak positifnya terhindar dari perzinaan. Batasan minimal usia yang baik bagi laki-laki dan perempuan menikah adalah dengan beda jarak umur minimal 5 tahun, bisa dibilang laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah cukup dalam hal ekonomi/materi.

## 3. Persepsi dari Nikmah Adila dari Kelas XI IPS 2

Menurut Adila, nikah adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan dengan menikah akan mendapat pahala dan keturunan. Sedangkan nikah dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur, faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, paksaan dari orangtua, putus sekolah. Dampak negatif dari nikah dini ialah tidak baik menikah terlalu dini bagi wanita karena mengganggu kesehatan rahim dan dampak positifnya terhindar dari perzinaan. Batasan minimal usia yang baik bagi laki-laki dan perempuan menikah adalah laki-laki 25 tahun dan perempuan 19 tahun. Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah berpikiran dewasa.

#### 4. Persepsi dari Rizka Andina dari Kelas XI IPS 2

Menurut Rizka, nikah adalah ikatan janji dengan menikah akan mendapat pahala dan keturunan. Sedangkan nikah dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup usia bisa dibilang masih dibawah umur, faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, paksaan dari orangtua, pacaran, pergaulan bebas. Dampak negatif dari nikah dini ialah tidak baik menikah terlalu dini bagi wanita karena mengganggu kesehatan rahim dan dampak positifnya terhindar dari perzinaan. Batasan minimal usia yang baik bagi laki-laki dan perempuan menikah adalah laki-laki 25 tahun dan perempuan 19 tahun. Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah cukup materi dan berpikir dewasa.

Persepsi seseorang berkaitan dengan pengalaman, kemampuan maupun daya persepsi yang diterimanya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan –hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, keinginan, sikap dan tujuan kita.

Persepsi berarti menafsirkan stimulasi yang sudah ada dalam otak. Meskipun alat untuk menerima stimulus tersebut serupa pada setiap individu tetapi interpretasinya berbeda. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda pada setiap objek. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan motivasi. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang

terintegrasi dari pengamatan, tanggapan, dan penilaian seseorang terhadap objek, peristiwa dan realitas kehidupan ditangkap oleh alat indera manusia.

Berkenaan dengan pengertian dari nikah, Dalam kultur masyarakat kita, kata pernikahan hampir selalu berkonotasi positif. Begitu mendengar kata “nikah” yang terbayang adalah aktivitas yang terkait dengan membina rumah tangga. secara bahasa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Namun pernikahan itu lingkupnya sangat luas, berbicara tentang pernikahan artinya kita membicarakan tentang membangun rumah tangga, definisi nikah juga bisa dilihat dari beberapa dimensi di antaranya seperti definisi pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan. Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantara : Sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam.

Siswa berpandangan bahwa nikah adalah sesuatu hal yang dianggap positif dengan alasan bahwa nikah adalah suatu ikatan suci untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warohmah. Kata nikah umumnya sudah tidak asing

lagi di telinga para siswa/i karena mereka sering menerima berbagai informasi tentang pernikahan dari keluarga, teman, masyarakat, guru, media massa seperti televisi, internet dan majalah. Pandangan siswa/i tentang pernikahan sendiri tidak jauh berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Dari hasil wawancara, beberapa informan memberikan argument yang serupa, sebagian besar mengatakan ketika mendengar kata nikah biasanya pikiran mereka langsung tertuju pada suatu ikatan suami istri untuk membina rumah tangga.

Seperti yang di ungkapkan oleh Akmal,

*“nikah adalah sebuah janji suci antara dua insan untuk hidup bersama”.*

Sama halnya dengan Razaq,

*“nikah adalah suatu kehidupan baru yang akan dijalani”*

Hal senada juga di ungkapkan oleh informan, Adila

*“nikah adalah suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan”*

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas semakin menunjukkan kata nikah selalu diasosiasikan oleh siswa/i dengan suatu ikatan antara suami istri. Mendengar kata nikah pikiran mereka langsung tertuju pada aktivitas membangun sebuah rumah tangga.

menurut UU No.1 Tahun 1974 pernikahan ialah suatu ikatan lahir bathin sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan dalam ikrar suci ijab qobul untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah mengandung kewajiban dan tanggung jawab berumah tangga dengan motif melaksanakan sunnatullah sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan suami istri, dan pengasuhan anak yang sah dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri, yang mempunyai syarat mencakup kematangan kondisi fisik, psikologis, kepribadian, keputusan, gaya hidup dan sosial. Selain itu dikatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.

Menikah adalah mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan Agama maupun peraturan Negara, serta untuk mentaati perintah Allah Swt. pernikahan merupakan ibadah, serta pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan pemahaman siswa, pernikahan identik dengan suatu ikatan. Pada umumnya siswa/i beranggapan bahwa nikah adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri.

Seperti yang diungkapkan oleh Rizka berikut ini,

*“nikah adalah ikatan janji dengan menikah akan mendapat pahala dan keturunan”*

Pernyataan Rizka di atas menunjukkan pernikahan di identik kan dengan ikatan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Dapat dinyatakan bahwa, siswa berpandangan nikah itu suatu hal yang positif dengan alasan bahwa nikah ialah sebuah ikatan suci yang dilakukan pasangan pengantin dengan dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Adapun tentang tujuan dari pernikahan bagi kehidupan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan menikah mempunyai sasaran yang mulia yaitu terbentuknya suatu perilaku yang terpuji baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Akmal,

*“bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan pahala serta Ridho dari Allah Swt”*

Sudah menjadi tabiat kemanusiaan, bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan dilengkapi naluri yang demikian kuat. Apabila naluri sex ini

tidak jelas keluarnya, maka akan dapat menimbulkan masalah yang serius. Masing-masing orang akan mencari pemuasan naluri sex dengan caranya sendiri-sendiri. Dengan demikian, maka Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan hamba Nya, agar tercipta rumah tangga dan masyarakat yang tentram (sakinah) dan penuh cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat.

Pernikahan yang sah akan menjaga dan memelihara keturunan terhindar dari kekacauan keturunan. Dan akan memudahkan pemecahan persoalan yang dihadapi seperti dalam penentuan wali nikah, pembagian warisan dan lain sebagainya. Pernikahan yang dilakukan secara sah dalam Agama Islam maka ibadah yang dikerjakannya akan mendapatkan berlipat ganda dibandingkan waktu ia sendirian (belum menikah).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Razaq,

*“dengan menikah akan mendapat pahala dan keturunan”.*

Karena menurutnya menikah merupakan ladangnya pahala, dimana seseorang akan berlipat ganda mendapatkan pahala apabila melakukan kebaikan dalam rumah tangga. Pada dasarnya tujuan pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan (syahwat) saja, tetapi juga memelihara dan mengembangkan keturunan serta menyambung tali silaturahmi.

Tidak jauh berbeda dengan Adila dan Rizka juga mengatakan bahwa,

*“menikah dapat mendapatkan pahala yang berlimpah dan memperoleh keturunan”.*

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya:

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira.
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap akanya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.
- c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya. Pada dasarnya tujuan pernikahan tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Dapat dinyatakan bahwa, siswa berpandangan positif mengenai tujuan pernikahan dalam kehidupan dengan alasan bahwa dengan menikah akan melahirkan generasi-generasi penerus atau keturunan, menjaga kehormatan, untuk



mendapat Ridho dari Allah Swt, dan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berkenaan tentang hukum pernikahan dalam Islam, Dalam pernikahan yang mesti diperhatikan adalah rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti mambasuh muka untuk berwudhu. Sedangkan Syarat yaitu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Adapun rukun pernikahan tersebut, juga terdapat berbagai pandangan diantaranya:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi

Adanya shighot akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Pernikahan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakknya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan pernikahan memiliki nilai tanggung jawab yang mesti mampu dijalankan.

Selain anjuran untuk menikah, para ulama mengklasifikasikan tentang hukum nikah. Antara lain: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Para ulama mengklasifikasikan tentang hukum sebagai berikut

- a) *Wajib*, Hukumnya wajib untuk menikah terhadap seseorang yang sudah dewasa dan mampu secara lahir dan batin untuk menikah, apalagi dorongan biologisnya sudah sangat mendesak untuk menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, yang diharamkan agama. Menghindari diri dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan untuk menghindari hal itu tidak ada jalan lain yang lebih baik kecuali kawin.
- b) *Sunnah*, Hukumnya sunnah bagi pria dan wanita dewasa yang telah mampu untuk menikah, namun masih bisa menahan diri atau berpuasa sehingga bisa terhindar dari perbuatan zina.

- c) *Haram*, Hukumnya haram menikah bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isterinya, serta dorongan nafsu biologisnya pun tidak terlalu mendesak.
- d) *Makruh*, Hukumnya makruh menikah, bila pihak pria memiliki penyakit atau lemah syahwat sehingga tidak bisa memberika nafkah batin dan tidak mampu memberikan nafkah bagi isterinya, walaupun ia tidak merugikan isterinya karena, si isteri kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.
- e) *Mubah*, Hukumnya mubah menikah, bila laki-laki tersebut tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan dia untuk menikah atau kawin.

Biasanya hukum nikah dikalangan masyarakat memandang bahwa hukumnya adalah sunnah, akan tetapi sebenarnya hukum nikah dikategorikan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah sesuai dengan kondisi dan situasinya.

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Razaq,

*“bisa sunnah dan bisa wajib tergantung situasi dan keadaan”*.

Namun Razaq hanya menyebutkan sunnah dan wajib saja. Ia belum mengetahui lebih jelas apa-apa saja hukum nikah dalam aturan Islam. Tidak semua orang bisa mengetahui lebih jelas apa-apa saja hukum nikah dalam Islam, jika tidak menggali lebih dalam dan mempelajarinya. kebanyakan hanya berfokus pada hukum yang sunnah. Lain hal nya dengan Akmal, Adila dan Rizka, mereka tidak mengetahui hukum nikah dalam Islam.

Dapat dinyatakan bahwa, siswa berpandangan positif tentang hukum pernikahan dalam Islam dengan alasan bahwa itu merupakan sudah ketentuan atau aturan dari syari'at Islam melihat dari berbagai kondisi dan situasi maka tiap hukum nikah yang berlaku berbeda-beda seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Kehadiran syariat Islam ketengah-tengah umat manusia adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia, serta mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci. Termasuk satu diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera, bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Swt. syariat Islam telah mengangkat motif dan tujuan perkawinan ketingkat yang lebih luhur dan lebih mulia. Kalau sebelum dituntun oleh ajaran Islam tujuan perkawinan adalah semata-mata karena didorong oleh kebutuhan biologis serta untuk meneruskan kelangsungan hidup, oleh syariat Islam ia diangkat dengan motif melaksanakan sunnatullah dengan didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.

Fenomena yang sekarang banyak terjadi dikalangan remaja adalah Nikah dini. Nikah dini bukanlah fenomena yang baru saja terjadi dan menjadi pokok bahasan utama, akan tetapi fenomena ini sudah lama terjadi sejak zaman nenek moyang kita terdahulu. Pernikahan merupakan ikrar atau janji yang menyatukan dua insan manusia berlainan jenis untuk saling melengkapi satu sama lain dalam sebuah ikatan suci. Adapula yang memaknai pernikahan sebagai suatu bentuk

ibadah kepada Tuhan yang diwujudkan dalam ikatan kuat melalui ijab qabul didepan penghulu dan para saksi.

Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali, dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk dibangku sekolah, sehingga pernikahan di usia dini dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.

Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang usianya masih dibawah umur atau tergolong anak-anak. Nikah dini merupakan seseorang yang dibawah umur melakukan ijab dan qabul untuk membentuk suatu hubungan atau ikatan suami istri. Yang dipraktikan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan. Mengenai batasan usia pertama pernikahan ini tertera juga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

UU No.23 Tahun 2002 Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selama anak belum mencapai 18 tahun, anak masih menjadi tanggung jawab orang tua. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Dengan merujuk pada UU perlindungan anak ini, maka yang disebut sebagai pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun.

Secara umum pengertian pernikahan dapat diartikan dengan hal (perbuatan) nikah. Nikah itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, sedangkan dini

berarti belum waktunya. Jadi pernikahan dini adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada saat usia masih muda.

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Istilah pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur. Dimana usia keduanya atau salah satu dari calon pengantin masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh UU ataupun ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan bathin, serta kedua calon tersebut mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun.

Seperti yang di ungkapkan oleh Akmal dan Razaq,

*“nikah dini ialah menikah dengan usia yang belum matang”*

Sama halnya dengan Adila,

*“nikah dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur”*

Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali, dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk dibangku sekolah, sehingga pernikahan di usia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.

Dari sisi psikologis, memang wajar kalau banyak yang merasa khawatir, bahwa pernikahan dini akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang siap mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rizka,

*“nikah dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup usia bisa dibilang masih dibawah umur”*

Perkawinan pada usia anak telah melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat maupun para pemegang kebijakan. Terutama terkait dengan penetapan batas minimal usia dalam perkawinan. Berapa batas minimal seorang anak laki-laki atau anak perempuan dapat melangsungkan perkawinan. Pada usia berapa seorang anak laki-laki atau anak perempuan dianggap dewasa.

Dapat dinyatakan bahwa, siswa disisi lain berpandangan positif dan disisi lainnya berpandangan negatif mengenai pernikahan dini dengan berbagai alasan atau sudut pandang mereka. Dari sisi pandangan positif mereka beralasan bahwa dengan pernikahan dini pasangan pengantin akan terhindar dari perzinahan atau pergaulan bebas. Sebaliknya dari sisi pandangan negatif adalah mereka beralasan

bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan yang belum matang, usia masih terbilang sangat muda dibawah 17 tahun mengakibatkan bisa dicemooh oleh orang-orang sekitar.

Berkenaan dengan faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, yaitu terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan bathin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen Agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda, beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang kurang bertanggung jawab.

Seperti yang diungkapkan Akmal,



*“penyebabnya ialah Hamil diluar nikah, pacaran, dan pergaulan bebas. Akmal menyebutkan faktor tersebut termasuk dalam kategori faktor kecelakaan (marride by accident).”*

Hal yang serupa juga di ungkapkan Razaq,

*“faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, dan pergaulan bebas.”*

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Kesulitan dalam hal ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Pendidikan orangtua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orangtua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya

tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orangtua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orangtua.

Remaja yang memiliki latar belakang orangtua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latarbelakng orangtua berpendidikan tinggi. salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orangtua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga.

Peran oarang tua juga menentukan anak untuk menjalani pernikahan di usia dini. Orang tua juga memilki oeran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Keputusan menikah diusia muda sangat ditentukan oleh peran orangtua. Peran orangtua sangat penting dalam membuat sebuah keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orangtua dan anak dengan lingkungan pertemanan.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Seperti yang dikatakan Adila,

*“faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, paksaan dari orangtua,dan putus sekolah.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh Rizka,

*“faktor penyebab adanya nikah dini dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah, paksaan dari orangtua, pacaran, pergaulan bebas.”*

Dapat dinyatakan bahwa, siswa berpandangan negatif mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini dengan alasan bahwa faktor tersebut bisa dikarenakan akibat pergaulan bebas hingga hamil diluar nikah dan paksaan dari orangtua. Pernikahan ini memaksa sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan bathin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

Adapun sisi positif dari pernikahan dini, Pada hakikatnya pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Karena saat ini pacaran atau pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, akibat kebebasan tersebut, kerap dijumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai taraf yang memprihatinkan. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak segera menikah.

Dampak pernikahan dini dibagi menjadi dua, yakni:

### 1) Dampak Positif

#### a) Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

#### b) Belajar bertanggung jawab

Suatu pernikahan biasanya akan mendorong atau memotivasi kepada pemuda (suami) untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri, pada orang lain (istri) dan pada keluarga kecilnya.

#### c) Menghindari perzinahan

Ditinjau dari segi agama, pernikahan dini atau muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang, baik oleh Agama maupun hukum.

Dapat dinyatakan bahwa, dalam pernikahan dini ada sisi positif dan negatif. Membahas terkait sisi positif nya dalam pandangan siswa hal positif yang dapat diambil pelajaran adalah dengan melakukan pernikahan dini seseorang akan terhindar dari perzinahan/pergaulan bebas yang merusak generasi, menjaga nama baik keluarga dan menjaga kehormatan.

Berkenaan dengan dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Dokter spesialis

Kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin menyatakan secara medis perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher rahim (*serviks*). Selain itu kanker serviks bisa terjadi pada perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun dan berganti-ganti pasangan seksual. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5% lebih rentan terkena kanker serviks. Setiap tahun sekitar 500 ribu perempuan didiagnosis menderita kanker serviks dan lebih dari 250 ribu diantaranya meninggal. 1 dunia. Saat ini ada 22,2 juta perempuan yang mengidap penyakit serviks.

Seperti yang diungkapkan Adila dan Rizka,

*“Dampak negatif dari nikah dini ialah tidak baik menikah terlalu dini bagi wanita karena mengganggu kesehatan rahim dan dampak positifnya terhindar dari perzinaan.”*

Persoalan yang muncul akibat perkawinan di bawah umur lebih banyak dampak negatifnya karena mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang antara lain diakibatkan sikap belum dewasa dari pasangan. Persoalan lainnya adalah terkait kesulitan ekonomi, khususnya ketika latar belakang perkawinan itu adalah perempuannya hamil lebih dahulu. Perkawinan dilakukan untuk menutupi ‘aib’ dan mengabaikan kesiapan aspek ekonomi dari pasangan.

Perkawinan di bawah umur banyak berdampak bagi pelaku, orang tua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Bagi para pelaku, perkawinan di bawah umur berdampak tidak tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing pasangan belum matang, kurang

adanya tanggung jawab terhadap peran masing-masing, perselingkuhan, terputusnya akses pendidikan, khusus bagi anak perempuan berdampak pada kesehatan reproduksi, resiko meninggal pada waktu melahirkan bagi ibu dan anak. Dampak bagi anak diantaranya adalah kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua langsung. Sedangkan bagi orang tua pelaku perkawinan di bawah umur, menambah beban tanggungan keluarga karena ikut serta menanggung biaya hidup anak-menantu-cucu, disamping ikut merawat cucu.

Dari segi Agama, pernikahan, pernikahan dini atau muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang, baik oleh Agama maupun hukum.

Seperti yang dikatakan Akmal dan Razaq,

*“Dampak negatif dari nikah dini ialah jadi omongan orang-orang dan dampak positifnya terhindar dari perzinahan.”*

Pernyataan Akmal dan Razaq diatas, menjelaskan bahwa dampak negatif dari nikah dini salah satu nya juga jadi bahan omongan orang-orang yang artinya sesuatu yang dianggap kurang baik hingga menyebarkan desas-desus yang kurang sedap didengar oleh telinga.

Faktanya pernikahan dini bnyak berdampak ke arah yang negatif dibandingkan yang positif seperti mudahnya terjadi perceraian, hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan, angka kelahiran meningkat, pemaksaan akan kematangan dan kedewasaan cara berpikir anak, dari segi ekonomi belum

mampu dibebani tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, dan khususnya untuk perempuan yang menikah dini dapat menimbulkan dampak medis bagi kandungan dan kebidanannya.

Harapannya untuk memperkecil angka pernikahan dini, sebaiknya anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan harus membantu keadaan ekonomi keluarga, dapat diarahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang positif dan disesuaikan dengan bakat anak memberikan bimbingan dan penjelasan tentang pendidikan seks, serta mengingatkan anak tentang dampak negatif apabila terlalu jauh dalam bergaul. Menanamkan nilai agama pada anak sejak dini. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat mengenai dampak apa saja yang dapat ditimbulkan karena pernikahan dini.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, diantaranya:

- 1) Pendidikan anak terputus; pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- 2) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga; dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- 4) Kesehatan psikologi anak; ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
- 5) Anak yang dilahirkan; saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.
- 6) Kesehatan Reproduksi; kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPPA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi



kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina; selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Dapat dinyatakan bahwa, siswa berpandangan negatif mengenai dampak yang terjadi akibat pernikahan dini dengan alasan yaitu jadi omongan orang-orang sekitar, belum matang secara psikologis maupun ekonomi, pendidikan anak terganggu atau terputus dan mengganggu kesehatan rahim wanita.

Adapun berapa batasan minimal usia bagi laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau istri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang tadinya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orangtuanya menjadi terputus atau terhapis setelah menikah.

Ia harus dapat hidup dan tumbuh sendiri bersama dengan keluarganya yang baru, bersama istri dan anak-anak yang akan dan telah dilahirkan dari hasil perkawinannya. Dengan perubahan kedudukan, posisi dan peran serta hak dan kewajiban yang ada pada diri seorang anak. Yang semula sebagai anak menjadi

sebagai orang tua tentu perubahan ini membawa implikasi yang begitu besar bagi kehidupan diri seorang anak.

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang. Baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. sebab, perjanjian dalam hukum perjanjian lainnya, yang mengenal batas waktu dan hanya mengikat kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Dalam perkawinan, perjanjian yang dilakukan antara anak laki (suami) dan anak perempuan (istri) ditujukan untuk selama-lamanya, seumur hidup dan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia atau suatu perjanjian yang abadi (kekal) dan ikatannya adalah lahir dan batin. Perjanjian perkawinan juga mengikat diri kepada para pihak lainnya, orangtua (laki) maupun orangtua perempuan, beserta garis keturunan keluarga dari masing-masing pihak sehingga menjadikan orangtua laki (mertua) sebagai orangtua perempuan dan atau sebaliknya. Karena itu pula, seringkali dalam perkawinan disebut menyatukan dua keluarga.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi Allah SWT dan Rasulullah. Maka pernikahan tersebut akan terwujud diantara kedua belah pihak jika sudah memiliki kemampuan seperti yang disebut diatas. Dengan kemampuan tersebut maka tercipta akan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat-menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang

dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang harmonis.

Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan istri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian. Karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan, kita harus mempersiapkan perbekalan cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami istri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.

Batasan Umur pernikahan, menurut pandangan fikih dan negara. Sebagai berikut:

1) Batasan umur nikah menurut pandangan fikih

Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah, beberapa riwayat menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi sudah berusia senja, sudah 50-an tahun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama

memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah *aqil baligh* atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Pertimbangan *maslahat-mafsadah* ini juga diterima dalam mazhab Syafi'i. Mereka yang menikahkan anak perempuan pada usia dini biasanya juga berpedoman pada konsep *wali mujbir*, yakni ayah atau kakek yang boleh memaksa menikahkan anaknya. Istilah *wali mujbir* hanya ada pada mazhab Syafi'i (dan sebagian Hambali). Pada mazhab Hanafi dan Maliki tidak diberlakukan ketentuan ini. Pada mazhab Hanafi bahkan hak-hak perempuan dalam pernikahan lebih ditonjolkan.

Sebenarnya dalam ketentuan mengenai *wali mujbir* ini pun tidak mutlaq. Dengan menjadi *wali mujbir*, bapak tidak boleh serta merta memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i pertimbangan *maslahat-mafsadah* juga diterima. Dalam konteks Indonesia, kita punya Undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-undang itu merupakan hasil *ijtihad* para ulama atau ahli fikih setempat atau disebut sebagai *ijtihad jama'i*, yakni *ijtihad* yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa.

(b) Batasan umur nikah menurut negara

dalam tingkat pelaksanaan, batas umur kawin bagi perempuan yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin di atas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 telah melakukannya dengan memberikan ketentuan bahwa untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Akan tetapi dalam kenyataan justru sering pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahkan lebih rendah lagi. Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah juga, tetapi tidak boleh didaftarkan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan Hukum Keluarga di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, demikian juga dalam Hukum Keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Batas umur kawin untuk Indonesia di atas, jika dibandingkan dengan batas umur kawin baik di Mesir maupun Pakistan sebenarnya sama, kecuali untuk laki-laki relatif tinggi.

Di anak benua India, pada tahun 1929 diterbitkan suatu undang-undang untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur (Child Marriage Restraint). Undang-undang ini menetapkan larangan mengawinkan anak perempuan sebelum mencapai usia 14 tahun dan anak laki-laki sebelum mencapai usia 16 tahun. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang belum mencapai usia tersebut di anak benua India dipertegas dengan memberikan khiyar fasakh setelah dewasa kepada anak di bawah umur itu baik yang lelaki maupun perempuan apabila mereka dikawinkan oleh wali mereka sebelum mencapai usia tersebut di atas.

Tidak diragukan bahwa pemerataan pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan bentuk-bentuk pengarahan masyarakat mmeberi andil dalam mengurangi keinginan untuk melakukan perkawinan di bawah umur di Mesir dan Pakistan. Akan tetapi beberapa lingkungan sosial tertentu masih melakukan perkawinan seperti itu karena pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan yang mereka asumsikan. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan guna mendapatkan perlindungan hukum mereka cukup pergi ke dokter untuk memperoleh surat keterangan bahwa anak-anak tersebut telah mencapai usia yang dikehendaki oleh hukum.

Dalam pasal lain juga disebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan. Aturan mengenai usia nikah itu juga ditegaskan kembali dalam PP No. 9 tahun 75

dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang komplikasi Hukum Islam. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Tidak jauh berbeda dengan Akmal dan Razaq juga mengungkapkan bahwa,

*“Batasan minimal usia yang baik bagi laki-laki dan perempuan menikah adalah dengan beda jarak umur minimal 5 tahun, bisa dibilang laki-laki 25 tahun dan perempuan 20 tahun.”*

Hal serupa juga dikatakan oleh Adila dan Rizka,

*“Batasan minimal usia yang baik bagi laki-laki dan perempuan menikah adalah laki-laki 25 tahun dan perempuan 19 tahun.”*

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan

sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal ini, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsukan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah



mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologis anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun bathin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah. Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

Seperti yang diungkapkan Rizka,

*“Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah cukup materi dan berpikir dewasa.”*

Hal senada juga diungkapkan Adila,

*“Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah berpikiran dewasa.”*

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan gambaran kemampuan yang harus dimiliki, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasainya. Pernikahan dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisiknya, sering menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan. Salah satu yang dipegang oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai.

Seperti yang diungkapkan Akmal dan Razaq,

*“Seseorang bisa dikatakan mampu untuk menikah apabila sudah cukup dalam hal ekonomi/materi.”*

Dalam pandangan hukum Islam dengan undang-undang sangat jauh berbeda dalam menetapkan batasan umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan suatu hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam Islam adalah adanya sikap berani, yaitu berani untuk bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saatnya kawin atau menikah. Karena tidak sedikit di antara pemuda saat ini yang menikah pada usia tua karena kurangnya sikap berani yang ada dalam dirinya,

padahal ia mampu untuk menikah kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya. Sedangkan dalam Undang-undang Negara kita disebutkan bahwa laki-laki nerumur 19 tahun dan permpuan 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, menikah di usia muda tersebut di anggap dengan pernikahan dini.

Pernikahan di usia muda pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih sangat muda dan segar, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan menikah di usia dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan seperti yang telah dibahas sebelumnya, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pemuda belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum memberi nafkah secara layak kepada suami maupun istri-istrinya.

Dapat dinyatakan bahwa, siswa berpandangan positif mengenai batasan minimal usia bagi laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan alasan bahwa dengan menentukan usia yang matang diatas 17 tahun seseorang akan lebih mampu memikul tanggung jawab, keadaan psikologis yang terkendali tidak labil, dan mampu menjalankan peran nya masing-masing.

### C. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui persepsi siswa terhadap pernikahan dini dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Peneliti melakukan wawancara terstruktur yang sudah dibuat beberapa pertanyaan oleh peneliti yang kemudian diberikan kepada informan untuk dijawab. Penelitian dilakukan pada tanggal 10 september 2019 di Ruang BK MAN 2 Model Banjarmasin Pada Pukul 10.00.

Siswa yang akan diwawancarai oleh peneliti dipilih langsung oleh Guru BK di MAN 2 Model Banjarmasin. Berikut nama-nama dari informan:

Tabel.IV. Data Nama-Nama Informan

No	Nama Siswa	Kelas
1	M. Akmal Hidayat	Kelas XI IPS 2
2	M. Ananda Razaq	Kelas XI IPS 2
3	Nikmah Adila	Kelas XI IPS 2
4	Rizka Andina	Kelas XI IPS 2

Persepsi diartikan sebagai “suatu proses yang didahului oleh penginderaan” yaitu merupakan proses yang berujung ke pusat susunan syaraf yaitu otak hingga individu tersebut mengalami persepsi.

Persepsi diartikan sebagai “suatu proses yang didahului oleh penginderaan” yaitu merupakan proses yang berujung ke pusat susunan syaraf

yaitu otak hingga individu tersebut mengalami persepsi. Persepsi seringkali dinamakan dengan pendapat, sikap dan penilaian.

Dalam Islam melakukan pernikahan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu pernikahan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Kata nikah umumnya sudah tidak asing lagi di telinga para siswa karena mereka sering menerima berbagai informasi tentang pernikahan dari keluarga, teman, masyarakat, guru, media massa seperti televisi, internet dan majalah. Pandangan siswa/i tentang pernikahan sendiri tidak jauh berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Dari hasil wawancara, beberapa informan memberikan argument yang serupa, sebagian besar mengatakan ketika mendengar kata nikah biasanya pikiran mereka langsung tertuju pada suatu ikatan suami istri untuk membina rumah tangga.

Dalam memandang suatu permasalahan setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda, begitu halnya dengan siswa. Persepsi seseorang berkaitan dengan pengalaman, kemampuan maupun daya persepsi yang diterimanya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, keinginan, sikap dan tujuan kita.

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang

akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dari penjelasan sebelumnya membahas tentang tujuan pernikahan, informan cukup memahami secara umum mengenai tujuan pernikahan. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan pahala dan Ridho dari Allah Swt serta meneruskan keturunan/generasi.

Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang usianya masih dibawah umur atau tergolong anak-anak. Nikah dini merupakan seseorang yang dibawah umur melakukan ijab dan qabul untuk membentuk suatu hubungan atau ikatan suami istri. Yang dipraktikan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan.

Berdasarkan pernyataan semua informan, mereka masing-masing hampir serupa menjelaskan arti dari pernikahan dini. Yang menurut mereka pernikahan dini adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan pada usia yang belum matang dibawah umur 19 tahun atau bisa dikatakan tergolong anak-anak atau remaja.

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen Agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap

kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda, beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang kurang bertanggung jawab.

Tidak hanya karena faktor ekonomi dan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah, namun juga bisa dikarenakan faktor orangtua/paksaan dari orangtua. Dari pernyataan informan sebelumnya di penyajian data, mereka masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan persepsi nya menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Karena saat ini pacaran atau pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, akibat kebebasan tersebut, kerap dijumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai taraf yang memprihatinkan. Oleh karena itu, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak segera menikah.

Dari segi Agama, pernikahan, pernikahan dini atau muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya pernikahan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang, baik oleh Agama maupun hukum.



Persoalan yang muncul akibat perkawinan di bawah umur lebih banyak dampak negatifnya karena mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang antara lain diakibatkan sikap belum dewasa dari pasangan. Persoalan lainnya adalah terkait kesulitan ekonomi, khususnya ketika latar belakang perkawinan itu adalah perempuannya hamil lebih dahulu. Perkawinan dilakukan untuk menutupi 'aib' dan mengabaikan kesiapan aspek ekonomi dari pasangan.

Perkawinan di bawah umur banyak berdampak bagi pelaku, orang tua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Bagi para pelaku, perkawinan di bawah umur berdampak tidak tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing pasangan belum matang, kurang adanya tanggung jawab terhadap peran masing-masing, perselingkuhan, terputusnya akses pendidikan, khusus bagi anak perempuan berdampak pada kesehatan reproduksi, resiko meninggal pada waktu melahirkan bagi ibu dan anak. Dampak bagi anak diantaranya adalah kurangnya perhatian dan didikan dari orang tua langsung. Sedangkan bagi orang tua pelaku perkawinan di bawah umur, menambah beban tanggungan keluarga karena ikut serta menanggung biaya hidup anak-menantu-cucu, disamping ikut merawat cucu.

Dampak pernikahan dini, ada yang positif dan negatif. Siswa mampu dalam menyebutkan salah satu dampak negatif dan positif yang akan terjadi bagi pelaku pernikahan dini atau dilingkungan sekitar.

Suatu pernikahan merupakan salah satu sarana yang sangat baik guna menyambung tali silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya atau untuk merekatkan hubungan kekeluargaan yang hubungannya sudah jauh.

Perdebatan ini muncul bukan hanya disebabkan ketidakjelasan dan multiinterpretasi mengenai usia anak, tetapi juga disebabkan berbagai regulasi yang mengatur tentang usia anak yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan ukuran anak dalam hukum adat, agama dan hukum internasional. Sehingga berpengaruh pula terhadap penetapan batas minimal usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau istri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang tadinya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orangtuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah.

Ia harus dapat hidup dan tumbuh sendiri bersama dengan keluarganya yang baru, bersama istri dan anak-anak yang akan dan telah dilahirkan dari hasil perkawinannya. Dengan perubahan kedudukan, posisi dan peran serta hak dan kewajiban yang ada pada diri seorang anak. Yang semula sebagai anak menjadi sebagai orang tua tentu perubahan ini membawa implikasi yang begitu besar bagi kehidupan diri seorang anak.

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang. Baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekoomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. sebab, perjanjian dalam hukum perjanjian lainnya, yang mengenal batas waktu dan hanya mengikat kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Pernyataan semua informan mengenai batasan usia minimal untuk menikah memiliki sedikit perbedaan satu sama lainnya. Mereka menerangkan cukup baik sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapat.

Seseorang dengan melangsukan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat

sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.

Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap pribadi individu mempunyai motif, kepentingan, kepribadian dan pengalaman masa lalu dan harapan-harapan yang berbeda-beda. Mereka memandang secara negatif dan positif nya. Pandangan mereka secara negatif terhadap pernikahan dini dikarenakan menurut mereka belum cukup stabil dalam hal mengatur emosional, belum cukup memadai perihal ekonomi/materi, kurangnya ilmu dan pendidikan. Sebaliknya pandangan mereka secara positif terhadap pernikahan dini dikarenakan maraknya terjadi pergaulan bebas dan perzinahan di lingkungan sekitar sehingga pernikahan dini dilakukan agar terhindar dari perzinahan. Mereka

berpendapat bahwa Faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan ialah diakibatkan karena pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan paksaan dari orang tua.